



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR : 10/Kpts/KPU.Kab-EL/VII/2018**

**TENTANG**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
TINGKAT KABUPATEN  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kepentingan bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan Pemilihan Umum Tahun 2018 serta proses pendistribusiannya perlu menetapkan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap tiap Kecamatan yang terinci tiap Desa/Kelurahan dan TPS dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak **202.411** (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Satu Satu) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **103.052** (Seratus Tiga Ribu Ribu lima Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **99.359** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Pulu Sembilan) pemilih, tersebar di **10** (Sepuluh) Kecamatan, **156** (Seratus Lima Puluh Enam) Desa/Kelurahan, **931** (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) TPS.

**KEDUA** : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 22 JULI 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**





A.2.1-KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG

KABUPATEN : EMPAT LAWANG  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PASEMAH AIR KERUH	15	91	9,269	8,341	17,610	
2	SIKAP DALAM	11	70	6,952	6,931	13,883	
3	TALANG PADANG	13	48	5,348	5,165	10,513	
4	SALING	10	58	5,788	5,943	11,731	
5	PENDOPO	19	126	16,820	16,499	33,319	
6	PENDOPO BARAT	10	41	5,000	4,804	9,804	
7	ULU MUSI	14	74	8,262	7,429	15,691	
8	LINTANG KANAN	16	114	12,166	11,635	23,801	
9	TEBING TINGGI	26	183	19,185	19,251	38,436	
10	MUARA PINANG	22	126	14,262	13,361	27,623	
TOTAL		156	931	103,052	99,359	202,411	

Tebing Tinggi, 22 Juli 2018

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Empat Lawang pada tanggal tersebut di atas  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Mobius Alhazan, SP.	
2. Anggota	Billi Farhaty, ST	
3. Anggota	Ali Amin, SH	
4. Anggota	Endang Susanto, S.Sos	